



Rekonstruksi Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PPU-XXIII/2025 Terhadap Penguatan Prinsip *Good Governance* dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyah

Dana Syahfitri^{1*}, Khalid²

^{1,2} Program Studi Ilmu Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dana203192038@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXIII/2025 on the implementation of a clean and corruption-free government, as well as to examine it from the perspective of siyasah qadhaiyah. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches to provide a comprehensive analysis. The results indicate that the decision has significant implications in clarifying the limits of authority and responsibilities of public officials, as well as strengthening government accountability. However, there is a potential weakening of oversight if the decision is not implemented consistently and is not supported by a strong supervisory system. From the perspective of siyasah qadhaiyah, the decision should reflect the values of justice (al-'adl), trustworthiness (amanah), and public benefit (maslahah). Therefore, it is necessary to strengthen the integrity of law enforcement officials, improve the quality of oversight, and harmonize legal policies to ensure that the decision contributes optimally to achieving a clean, transparent, and accountable governance system.*

Keywords: *Collusion; Constitutional Court; Corruption; Legal Reconstruction; Nepotism.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN serta mengkajinya dalam perspektif siyasah qadhaiyah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut berimplikasi signifikan dalam memperjelas batas kewenangan dan tanggung jawab pejabat publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, terdapat potensi pelemahan pengawasan apabila implementasinya tidak konsisten dan tidak didukung sistem yang kuat. Dalam perspektif siyasah qadhaiyah, putusan ini seharusnya mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan kualitas pengawasan, serta harmonisasi kebijakan agar tujuan penyelenggaraan negara 96036

Kata kunci: *Good Governance; KKN; Mahkamah Konstitusi; Rekonstruksi Hukum; Siyasah Qadhaiyah.*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip supremasi konstitusi. Salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C UUD 1945).

Dalam praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK memiliki implikasi besar terhadap sistem hukum dan penyelenggaraan negara, termasuk dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Prinsip penyelenggaraan negara yang bersih telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Korupsi sendiri dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara. Oleh karena itu, setiap regulasi maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan harus dianalisis dalam kerangka *good governance*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 menjadi penting untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi sistem pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik, atau norma hukum yang berkaitan dengan integritas penyelenggara negara. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk melihat apakah substansi dan pertimbangan hukumnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan pemberantasan KKN.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan norma hukum mengenai penyelenggaraan negara dan mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan yang diuji serta menegaskan batas-batas kewenangan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Putusan ini bersifat final dan mengikat sehingga memiliki konsekuensi hukum yang luas terhadap sistem ketatanegaraan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. -

Namun demikian, putusan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara negara. Sebagian pihak menilai bahwa penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada mekanisme akuntabilitas pejabat publik dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep penyelenggaraan negara yang bersih memiliki keterkaitan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan), amanah (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya penegakan keadilan secara tegas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

yang menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Di sisi lain, Islam juga melarang keras praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

yang melarang memperoleh harta secara tidak sah melalui jalur kekuasaan. Dalam kajian siyasah, khususnya *siyasah qadhaiyah*, kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, analisis putusan MK dalam perspektif *siyasah qadhaiyah* menjadi relevan untuk melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implikasi Putusan MK No. 105/PUU-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dalam perspektif hukum tata negara dan *siyasah qadhaiyah*. Namun demikian, Putusan MK No. 105/PUU-XXIII/2025 menimbulkan perdebatan karena berpotensi memengaruhi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara negara. Apabila pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak secara tegas memperkuat prinsip integritas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, maka hal tersebut dapat berdampak pada melemahnya upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*, kekuasaan kehakiman seharusnya menjadi instrumen penegakan keadilan dan penjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam tata kelola pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Negara Hukum dan Konstitusionalisme

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang independent (Jimly, 2010).

Dalam perspektif modern, negara hukum tidak hanya berarti pemerintahan berdasarkan undang-undang, tetapi juga mengandung prinsip konstitusionalisme, yakni pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan

menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menjadikan MK sebagai aktor penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Dengan demikian, setiap putusan MK bukan sekadar produk yudisial biasa, melainkan memiliki implikasi konstitusional terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Penyelenggaraan negara yang bersih merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip *good governance*. Menurut Mardiasmo, *good governance* menekankan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum (Khallaf, 1997).

Dalam konteks ini, putusan peradilan, khususnya putusan MK, dapat memperkuat atau justru melemahkan sistem pengawasan terhadap penyelenggara negara. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan MK menjadi penting dalam melihat dampaknya terhadap upaya pemberantasan KKN.

Teori Putusan Hakim dan Ratio Decidendi

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan yang memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan inti dari putusan karena di dalamnya terdapat argumentasi yuridis yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi dan konstruksi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam mengisi kekosongan hukum.

Konsep Siyasah Qadhaiyah dalam Hukum Islam

Siyasah secara etimologis berarti pengaturan atau pengelolaan urusan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, siyasah merujuk pada kebijakan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam literatur hukum Islam, konsep siyasah berkembang sebagai bagian dari fiqh yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara untuk mengatur urusan umat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, siyasah

tidak hanya dipahami sebagai praktik politik, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan negara yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan pemikiran politik Islam, konsep siyasah juga dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, serta mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban sosial. Oleh karena itu, lembaga peradilan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan hukum ditegakkan secara adil.

Dengan demikian, konsep siyasah qadhaiyah menekankan bahwa setiap putusan lembaga peradilan harus mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu putusan pengadilan telah sejalan dengan tujuan penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif siyasah qadhaiyah menjadi penting untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tanpa menggunakan data empiris, melainkan bertumpu pada bahan hukum sekunder. Tujuannya adalah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 dengan mengaitkannya pada prinsip hukum positif di Indonesia serta nilai-nilai hukum Islam dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, *good governance*, keadilan, dan kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dari teori umum menuju analisis khusus terhadap putusan yang dikaji. Metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan putusan, sekaligus memberikan rekomendasi guna mendukung penyelenggaraan negara yang lebih baik.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 105/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu putusan yang memiliki arti penting dalam perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam hal penafsiran norma terkait kewenangan lembaga negara dan batasan tindakan pejabat publik. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berupaya memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dibandingkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif teori hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum seharusnya mengandung tiga nilai dasar yang harus berjalan secara seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penekanan yang berlebihan pada salah satu aspek, khususnya kepastian hukum, berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum di masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang terlalu normatif dalam pertimbangan hakim juga membuka ruang terjadinya multiinterpretasi terhadap norma yang diuji. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi putusan, terutama ketika norma tersebut dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, kritik terhadap positivisme hukum menjadi relevan, karena pendekatan yang hanya berfokus pada teks hukum tanpa mempertimbangkan nilai moral dan dampak sosial dapat menyebabkan hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.

Lebih lanjut, apabila pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap dampak sosialnya, maka putusan tersebut berpotensi tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam setiap putusan peradilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan keseimbangan antara aspek normatif dan aspek sosiologis agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Implikasi Putusan terhadap Prinsip (*Good Governance*)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi yang signifikan terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas publik. Secara teoritis, *good governance* menekankan pada beberapa prinsip utama, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut.

Di satu sisi, putusan ini memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan pejabat publik, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, apabila putusan tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten atau memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas, maka hal ini justru berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan fakta empiris bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas publik. Dalam situasi seperti ini, setiap putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mampu memperkuat sistem pengawasan, bukan justru membuka celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, lemahnya pengawasan seringkali disebabkan oleh kurangnya sinergi antar lembaga pengawas, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta keterbatasan sumber daya dan rendahnya transparansi. Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi harus diiringi dengan reformasi kelembagaan yang bertujuan memperkuat kapasitas institusi pengawas agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan independen.

Dalam perspektif *good governance*, transparansi dan partisipasi publik juga merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya membuka huraian yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan penyelenggaraan negara. Apabila putusan tersebut justru membatasi akses informasi atau memperlemah mekanisme kontrol publik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, implikasi putusan ini terhadap *good governance* sangat bergantung pada bagaimana putusan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Kesesuaian Putusan dengan Prinsip (*Siyasah Qadhaiyah*)

Dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*, setiap putusan lembaga peradilan harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum Islam, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip keadilan dalam Islam ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Ayat ini menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada keadilan dan tanggung jawab dalam menunaikan amanah. Selain itu, dalam QS. An-Nisa ayat 135 juga ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

Yang menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Prinsip amanah juga menjadi landasan penting dalam *siyasah qadhaiyah*, di mana setiap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik merupakan titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam penetapan putusan pengadilan, tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek moral dan etika. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqashid al-shariah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi sangat relevan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

yang melarang keras praktik pengambilan harta secara tidak sah, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, setiap putusan yang berpotensi melemahkan pengawasan terhadap penyelenggara negara dapat dianggap bertentangan dengan tujuan syariat karena membuka peluang terjadinya kerugian bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Putusan MK No. 105/PUU-XXIII/2025, apabila putusan tersebut memberikan ruang interpretasi yang luas tanpa batasan yang jelas, sehingga berpotensi melemahkan sistem pengawasan, maka hal tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Dalam hukum Islam dikenal kaidah: Silakan copy langsung:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

(menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan)

Artinya, setiap kebijakan atau putusan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat harus dihindari, meskipun terdapat manfaat yang ingin dicapai. Oleh karena itu, potensi melemahnya pengawasan akibat putusan ini harus menjadi perhatian serius dalam kajian hukum Islam.

Selain itu, konsep *siyasah qadhaiyah* menempatkan hakim sebagai penegak keadilan substantif, bukan sekadar pelaksana teks hukum. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial dalam setiap putusannya. Dengan demikian, putusan yang hanya berorientasi pada kepastian hukum tanpa memperhatikan dampak sosial dan keadilan substantif dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, putusan yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan akan lebih sesuai dengan tujuan utama syariat.

Dengan demikian, kesesuaian Putusan MK No. 105/PUU-XXIII/2025 dengan prinsip *siyasah qadhaiyah* sangat bergantung pada implementasinya dalam praktik. Apabila putusan tersebut mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan, maka putusan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Namun, apabila justru membuka celah bagi terjadinya penyimpangan dan melemahkan kontrol terhadap penyelenggara negara, maka diperlukan evaluasi kritis agar putusan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi yang signifikan terhadap penyelenggaraan negara, khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik. Putusan tersebut pada dasarnya memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara negara, sehingga dapat memperkuat prinsip kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan. Namun demikian, dari sisi implementasi, putusan ini juga berpotensi menimbulkan ruang interpretasi yang dapat berdampak pada melemahnya mekanisme pengawasan apabila tidak diiringi dengan sistem kontrol yang kuat dan konsisten. Oleh karena itu, efektivitas putusan ini dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sangat bergantung pada integritas aparatur negara serta penguatan sistem pengawasan yang komprehensif.

Dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*, putusan tersebut seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum. Meskipun secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi telah berupaya menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, namun apabila dalam praktiknya berpotensi melemahkan pengawasan, maka hal tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan integritas lembaga peradilan, harmonisasi kebijakan hukum, serta peningkatan efektivitas pengawasan guna memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang adil, transparan, dan berintegritas sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai *siyasah qadhaiyah*.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Arifin, Z. (2018). Pemberantasan korupsi dalam perspektif good governance dan negara hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan penegak negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Butt, S. (2020). *The Indonesian constitution: A contextual analysis*. Hart Publishing.
- Huda, N. (2021). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2014). *Fikih siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Isra, S. (2020). Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2).
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-siyasah al-syar'iyah*. Dar al-Qalam.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan 2023*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2025. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXIII/2025*.
- Rahman, M. T. (2020). Independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 20(1).

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*.
- Siregar, R. A. (2022). Penguatan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1).
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 8). Dar al-Fikr.